



KEPALA DESA JAMBESARI  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA JAMBESARI  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBESARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBESARI  
dan  
KEPALA DESA JAMBESARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambesari
2. Desa adalah Desa Jambesari
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsinya bersama Pemerintah Desa (Legislasi, Pengawasan, Penganggaran) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan, oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- c. Pengelolaan tanah Desa yang terdiri dari tanah kas Desa, tanah bengkok, tanah titisara, Bondo Deso atau tanah hak milik Desa yang memiliki sebutan setempat; dan
- d. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
- b. Pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di Desa;
- c. Pembinaan paguyuban dan rembug-rembug warga;
- d. Pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- e. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa;
- f. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- g. Pelestarian adat dan budaya; dan
- h. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan jaringan irigasi;
- b. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- e. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- g. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

## Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

### (1) Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- b. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
- c. Pengelolaan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan desa;
- d. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi;
- e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- f. Pengelolaan Aset milik Desa;
- g. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Desa;
- h. Penetapan kerjasama Desa;
- i. Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa;
- j. Mediasi Konflik Pertanahan.
- k. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

### (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pengelolaan Taman bermain, taman bacaan, Perpustakaan Desa, Sanggar Belajar dan Sanggar Seni milik Desa.
- b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi yang tidak termasuk dalam program APBN dan APBD;
- c. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (Obat-obatan);
- d. Penyelenggaraan Posyandu dan taman posyandu
- e. Insentif Kader Posyandu;
- f. Penyelenggaraan PMT Anak Sehat ;
- g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- h. Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- i. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, Jembatan milik desa dan sarana prasarana jalan desa;
- j. Pengembangan Tata Ruang Desa;

- k. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
  - l. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
  - m. Pengelolaan sanitasi lingkungan (Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah);
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
  - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas, bagi kelompok masyarakat;
  - c. Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban umum Desa;
  - d. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - e. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
  - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan desa;
  - c. Fasilitasi pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak lokal desa;
  - d. Pengembangan produk unggulan desa;
  - e. Pengembangan pusat perekonomian desa;
  - f. Pengelolaan BUMDesa;
  - g. Pengembangan dan pengelolaan Industri Kecil level Desa;

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Setiap desa melakukan penetapan kewenangan desa didasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan melibatkan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

## BAB VI

### PENETAPAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta musyawarah desa yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan



desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambesari.

Ditetapkan di Jambesari  
Pada tanggal ..... Jan' 2020

KEPALA DESA JAMBESARI

MISADI

Diundangkan di Jambesari  
Pada Tanggal ..... Jan' 2020

SEKRETARIS DESA JAMBESARI

NUR HADI, S.Kom  
LEMBARAN DESA JAMBESARI TAHUN 2020 NOMOR .....

KEPUTUSAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI  
DAN  
KEPALA DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI  
NOMOR : 188/ .... /KEP/BPD JAMBESARI/2020  
NOMOR : 188/ .... /KEP/429.502.01/2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
KEPALA DESA JAMBESARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
10. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal berskala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa Jambesari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Lokal berskala Desa.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa Jambesari pada tanggal ..... 2020, tentang pembahasan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Peraturan Kepala Desa Jambesari tentang pembahasan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa.
- KEDUA** : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Jambesari Kecamatan Giri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambesari

Pada tanggal ..... Jan' 2020

Kepala Desa Jambesari

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

**MISADI**

**FATIH BILAD S.Pd**

RISALAH ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBESARI  
DAN  
KEPALA DESA JAMBESARI  
DALAM RANGKA MEMBAHAS PERATURAN DESA  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh Bulan Januari tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Jambesari Kecamatan Giri telah diadakan rapat membahas Peraturan Desa Jambesari Kecamatan Giri tentang Kewenangan Desa Jambesari Tahun 2020.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Jambesari sebanyak 7 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pendamping Desa ( daftar hadir terlampir )

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Jambesari Tahun 2020 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat. setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :

1. KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

(1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- c. Pengelolaan tanah Desa yang terdiri dari tanah kas Desa, tanah bengkok, tanah titisara, Bondo Deso atau tanah hak milik Desa yang memiliki sebutan setempat; dan
- d. Pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

- e. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
- f. Pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di Desa;
- g. Pembinaan paguyuban dan rembug-rembug warga;
- h. Pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- i. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa;
- j. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- k. Pelestarian adat dan budaya; dan
- l. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

## II. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

(1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Pengelolaan jaringan irigasi;
- b. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- g. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

(2) Kewenangan lokal berskala desa dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

(1) Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- b. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
- c. Pengelolaan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan desa;
- d. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi;
- e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- f. Pengelolaan Aset milik Desa;
- g. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Desa;
- h. Penetapan kerjasama Desa;

- i. Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa;
- j. Mediasi Konflik Pertanahan.
- k. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pengelolaan Taman bermain, taman bacaan, Perpustakaan Desa, Sanggar Belajar dan Sanggar Seni milik Desa.
- b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi yang tidak termasuk dalam program APBN dan APBD;
- c. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (Obat-obatan);
- d. Penyelenggaraan Posyandu dan taman posyandu
- e. Insentif Kader Posyandu/Insentif Sub PPKBD;
- f. Penyelenggaraan PMT Anak Sehat ;
- g. Penunjang kegiatan Stunting;
- h. Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- i. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, Jembatan milik desa dan sarana prasarana jalan desa;
- j. Pengembangan Tata Ruang Desa;
- k. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- l. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- m. Pengelolaan sanitasi lingkungan (Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah);

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas, bagi kelompok masyarakat;
- c. Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban umum Desa;
- d. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- e. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- f. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
- g. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- h. Fasilitasi pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak lokal desa;
- i. Pengembangan produk unggulan desa;
- j. Pengembangan pusat perekonomian desa;
- k. Pengelolaan BUMDesa;
- l. Pengembangan dan pengelolaan Industri Kecil level Desa;

(5) PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Setiap desa melakukan penetapan kewenangan desa didasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.

(7) PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.



(8) KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Jambesari.

Jambesari, 10 Jan' 2020

Pimpinan Musyawarah/Rapat

Notulen / Sekretaris

FATIH BILAD, S.Pd

NUR HADI, S.Kom

Mengetahui,

Kepala Desa Jambesari

MISADI

Mengetahui dan menyetujui

Wakil dan peserta Musyawarah/Rapat

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Nur hamka	Dsn. Jambean	1.
2	Mohamad Kahfi	Dsn. Delik I	2.
3	Moh. Lukman	Dsn. Delik I	3.
4	Kailani	Dsn. Langring	4.
5	Mahmudi	Dsn. Mangli	5.

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT MEMBAHAS**  
**PERATURAN DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI**  
**TENTANG**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**  
**DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI**  
**TANGGAL .... JANUARI 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda - Tangan</b>
1.	Fatih Bilad, S.Pd	Ketua BPD	1.
2.	Rini Purwati	Sekretaris BPD	2.
3.	Moh. Lukman	Anggota BPD	3.
4.	Nurul Mun'imah	Anggota BPD	4.
5.	Mohamad Kahfi	Anggota BPD	5.
6.	Samsuri	Anggota BPD	6.
7.	Fathur Roji	Anggota BPD	7.

Ketua BPD Jambesari

**FATIH BILAD, S.Pd**

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT MEMBAHAS**  
**PERATURAN DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI**  
**TENTANG**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**  
**DESA JAMBESARI KECAMATAN GIRI**  
**TANGGAL .... JANUARI 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda - Tangan</b>
1.	Misadi	Kepala Desa	1.
2.	Nur Hadi	Sekretaris Desa	2.
3.	Sulikanah	Kaur Tata Usaha & Umum	3.
4.	Hasanah P	Kaur Keuangan	4.
5.	Nur Hamka	Kaur Perencanaan	5.
6.	Mohamad Kahfi	Kasi Pemerintahan	6.
7.	Imam mahdiyono	Kasi Kesra	7.
8.	Ferry Perdana	Kadus Delik I	8.
9.	Ali Mansur	Kadus Delik II	9.
10.	Ali Mansur	Kadus Jambean	10.
11.	Kailani	Kadus Langring	11.
12.	Mahmudi	Kadus Mangli	12.
13.		Pendamping Desa	13.
14.		Pendamping Desa	14.
15.		Pendamping Desa	15.

Kepala Desa Jambesari

**MISADI**

